

	<b>UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA</b>	Kode/No.:	475/UN/48.15/SOP/2018
		Tanggal :	22 Juni 2018
	<b>POS PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN</b>	Revisi :	3
		Halaman:	3

Digunakan untuk melengkapi Standar ke 7	Ketua LPPM Undiksha mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan jumlah skema penelitian kompetitif institusi, desentralisasi dan kompetitif nasional dalam setahun
---	---

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Dirumuskan	Putu Santiari, SE	Kabag TU		
2. Ditetapkan	Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.	Ketua LPPM Undiksha		
3. Dikendalikan	(UJM)			

1. Dasar hukum	1.1 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.2 Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1.3 PP No 19 Tahun 2010 Tentang Standar Nasional Pendidikan 1.4 PP No 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik; 1.5 Aturan/pedoman terdekat dengan POS (Pedoman Studi UNDIKSHA); 1.6 Rencana Induk Penelitian 2017-2021; 1.7 Panduan Penelitian Edisi XII; 1.8 Panduan Penelitian Lembaga Penelitian Undiksha.
2. Tujuan Prosedur	POS pelaksanaan monitoring dan evaluasi penelitian ini, dibuat untuk menjamin keterlaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.
3. Luas Lingkup	Pihak yang terlibat dan yang menggunakan POS pelaksanaan monitoring penelitian ini adalah Ketua Lembaga Penelitian, Operator Sim-Litabmas PT, dosen peneliti, reviewer
4. Definisi Istilah	a. Pemberitahuan monev adalah penyampaian informasi oleh Lemlit Undiksha tentang pemantauan dan evaluasi

	<p>pelaksanaan penelitian, kepada peneliti. Informasi yang harus tersampaikan adalah hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>b. Pelaksanaan monev adalah realisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh tim monev yang telah ditetapkan oleh Ketua Lemlit Undiksha. Hal yang menjadi fokus monev pelaksanaan penelitian menyangkut; pelaksanaan umum penelitian, administrasi dan keuangan, substansi penelitian, strategi pelaksanaan penelitian, luaran (<i>output</i>) penelitian, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan penelitian;</p> <p>c. Umpan balik adalah masukan berupa saran yang diberikan kepada peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya, baik yang menyangkut pelaksanaan penelitiannya maupun pemecahan masalah yang dihadapi.</p>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua Lembaga Penelitian mengumumkan kepada dosen peneliti melalui ketua jurusan/ ketua program studi tentang kegiatan monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan terhadap penelitian yang sedang berlangsung (H-1 minggu);</li> <li>2) Ketua Lembaga Penelitian menyiapkan segala prasarana yang diperlukan (daftar hadir reviewer, format monev, dan lain-lain) untuk kelancaran monev (H-1 minggu);</li> <li>3) Ketua Lembaga Penelitian mengundang dosen peneliti dan tim monev untuk hadir dan melakukan proses monev (H-3);</li> <li>4) Penelitian dan tim monev bertemu pada pelaksanaan monev (H);</li> <li>5) Tim Monev menyusun hasil monev (H+1 hari);</li> <li>6) Tim Monev menyerahkan hasil monev ke Undiksha (H+7 hari);</li> <li>7) Sekretaris Lembaga Penelitian menyusun laporan kegiatan monev (H+7);</li> </ol>
6. Pejabat yang bertanggung jawab	Ketua Lembaga Penelitian
7. Dokumen pendukung	Format Monitoring dan evaluasi
8. Dokumen yang dihasilkan	Hasil Monev
9. Waktu Pelayanan	7 hari (Senin – Jumat, pukul 08.00 – 15.00 wita)
10. Persyaratan	-
11. Jangka Waktu Penyelesaian	Satu minggu
12. Biaya	-
13. Penanganan Pengaduan	-

BAGAN ALIR

